

No.: 04-dprdgr-69.

Tentang : JURAN HAK PENGUSAHAAN RUMAH ASAP
KARET RAKYAT.

DENGAN RAGHMAT TUHAN JANG MAHA ESA.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROJONG.
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH.

- Mengingat :
- 1. Bahwa sebagai langkah guna menambah sumber keuangan penerimaan Pemerintah Daerah, maka merasa perlu mengadakan pungutan tertentu terhadap pengusaha rumah asap karet rakyat, berupa juran hak pengusahaan yang dibayar setiap tahun.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang No.18 tahun 1965.
 - 2. Ketetapan MPRS No. XVI MPRS/1966 jo Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966.
 - 3. Undang-Undang No.32 tahun 1956 dan ketentunya2 Pelaksanaan tsb dalam Undang-Undang Darurat No.31 tahun 1957 dan Undang-Undang No.1 tahun 1961.
 - 4. Peraturan Pemerintah No.64 tahun 1957 (pasal 18)
 - 5. Keputusan Menteri Perdagangan tanggal 14 Agustus 1967 tentang pelaksanaan kebijaksanaan dalam bidang ekspor dan pemasaran barang2 hasil bumi ekspor
 - 6. Keputusan Menteri Perdagangan tanggal 5 November 1968 no.:93/kp/11/1968 tentang larangan ekspor bahan2 remilling/rumah Asap.
 - 7. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah tanggal 24 Maret 1969 No.:03-dprdgr-69 tentang Rumah Asap Karet Rakyat.
- Mendengar :
- 1. Pembicaraan oleh Anggota dalam rapat paripurna ke VII hari Senin tanggal 24 Maret 1969 dalam Sidang Pleno I 1969 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Tengah,

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- 1. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah tentang juran hak pengusahaan rumah asap karet rakyat.

Pasal 1.

- (1). Setiap pengusaha Rumah Asap Karet Rakyat dikenakan membayar JURAN HAK PENGUSAHAAN.
 - (2). Besarnya juran seperti dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan :
 - a. jika kapasitas produksinya sampai 5 (lima) ton/tahun sebesar Rp.1.000,- (satu ribu rupiah)
 - b. jika kapasitas produksinya m/d 5 ton sampai 7 1/2 (tujuh setengah) ton/tahun sebesar Rp.1.500,- (satu ribu lima ratus rupiah)
 - c. jika kapasitas produksinya m/d 7 1/2 ton sampai 10 (sepuluh) ton/tahun, sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah)
 - d. jika kapasitas produksinya m/d 10 ton keatas/tahun, maka untuk setiap kelebihan dari 10 ton yang dihitung untuk setiap kelipatan 1 ton, ditetapkan sebesar Rp.100,- (seratus rupiah)/ton tahun.
- untuk setiap tahun dan pungutan dilakukan oleh Kepala Dinas Perkebunan Rakyat Propinsi Kalimantan Tengah atau petugas yang ditunjuk olehnya.

(1). Juran hak pengusahaan seperti di atas harus dibayar oleh pengusaha Rumah Asap se-lambat2nja pada akhir bulan pertama dari tahun fiskal yang bersangkutan dan bagi pengusaha yang mendapat Surat I-izin lainnya, pembayaran Juran tersebut sudah harus dilakukan pada saat perusahaan dimulai yaitu dalam batas waktu yang telah ditetapkan.

(2). Pembayaran seperti dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan setiap tanggal atau dengan perantara Kantor Pos atau Bank setempat.

Pasal 3.

Hasil pungutan Juran Hak Pengusahaan tersebut sudah harus disetor kepada Kas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, se-lambat2nja pada akhir tiap2 triwulan dan pada tahun fiskal yang bersangkutan.

Pasal 4.

- (1). Semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2). Agar semua orang dapat mengetahuinya, menugaskan kepada Sekretaris Daerah untuk memuatnya didalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (3). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sedjak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : PALANGKA RAJA.

Pada tanggal : 24 Maret 1969.

DEWAN PERHAKTAN RAKYAT DAERAH COTONG
BOJONG PROTEST KALIMANTAN TENGAH

GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Sebagai langkah kearah peningkatan / penertiban pemanfaatan sumber keuangan Pemerintah Daerah dalam mengefisienkan pembiayaan umum dan REPELITA tahun I (1969 - 1973), maka sudah sewajarnya jika terhadap perusahaan di daerah ini dikenakan kewajiban untuk memberikan laporan yang wajib kepada Pemerintah Daerah.

Okhusus dalam hal ini kepada setiap pengusaha Rumah Asap Karet Rakyat dikenakan kewajiban tersebut diatas berupa Juran Hak Perusahaan.

Dalam Peraturan Daerah ini yang disebut (dimaksud dengan) "pengusaha" ialah orang atau badan (yang dibentuk berdasarkan Hukum Perdata dan Undang Undang Kepertasi) yang mempunyai dan mengusahakan rumah asap atau badan2-nia.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Tiukup djelas

Pasal 2 (1) : Yang dimaksud dengan "batas waktu yang telah ditetapkan" ialah batas waktu / tanggal terakhir seperti dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) sub d dan pasal 7 ayat (2) sub d dari Peraturan Daerah No.: 03-dorder-69 tentang Rumah Asap Karet Rakyat.

Pasal 3 s/d 4: Tiukup djelas.


